



Volume 8. Nomor 2. Juli 2013

Pandecta

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>



Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional

Marlina✉

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2013
Disetujui Mei 2013
Dipublikasikan Juli 2013

Keywords:
The rights of migrant
workers; legal protec-
tion and law enforcement

Abstrak

Perlakuan terhadap orang-orang asing di luar negeri berkoneksitas terhadap kajian tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri sangat dipengaruhi pada terkondisikannya keseimbangan antara dua hak fundamental yang dimiliki oleh negara. Di satu pihak negara memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi di dalam wilayahnya sendiri, bebas dari pengawasan oleh negara-negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh migran oleh negara dalam kedudukannya sebagai subyek hukum internasional dan implikasinya terhadap peran negara dalam pembentukan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap hak buruh migran yang dalam hal ini individu sekaligus bagaimana implementasi hukum internasional ditegakkan.

Abstract

The treatment of foreigners in a country associated with the study of the state's responsibility in protecting its citizens abroad. It is highly influenced in equilibrium between two fundamental rights which are owned by a country. State has the right to exercise jurisdiction within its own territory, free from supervision by other states. This research is intended to analyze the Legal Protection of the Rights of Migrant Workers by the State in its Capacity as Subject of International Law and on how the state's role in the formation of international law governing the protection of the rights of migrant workers, who are in this case individual, as well as how the implementation of international law be enforced.

✉Alamat korespondensi:
Jl. Ngagel Jaya Selatan 169 Surabaya, 60284 Indonesia
E-mail: lina@staff.ubaya.ac.id

© 2013 Universitas Negeri Semarang
ISSN 1907-8919 (cetak)
ISSN 2337-5418 (online)

1. Pendahuluan

Negara sebagai subyek utama hukum internasional terbentuk dari unsur-unsur konstitutif : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah dan kedaulatan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dimaksud negara memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban mana yang pastinya terkait dengan keberadaan perlindungan penduduk, wilayah maupun pelaksanaan kedaulatan.

Penduduk merupakan unsur pokok dalam pembentukan suatu negara. Suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara. Menjadi permasalahan saat penduduk berada di wilayah negara lain dan tidak mendapat perlindungan hak-haknya. Dari dimensi negara sebagai subyek hukum internasional termuat makna negara tunduk pada ketentuan yang diatur dalam hukum internasional.

Pengaturan yang meliputi hak dan kewajiban melekat pada subyek hukum dimaksud. Manakala yang selanjutnya terjadi adalah pelanggaran terhadap hak-hak individu yang notabene merupakan unsur pokok dari suatu negara maka bagaimana peran negara untuk turut melengkapi ketentuan hukum internasional dalam tujuan memberikan perlindungan. Tidak berhenti pada tataran pembentukan namun juga secara terstruktur menjamin pelaksanaan dari ketentuan yang dibentuk. Tidak menjadi mudah karena negara dengan kedaulatannya masing-masing memiliki kebebasan dan persamaan antarnegara. Konsekuensi kedaulatan tersebut, salah satu kewajiban hukum setiap negara adalah menuntut siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran mana yang masuk wilayah tanggung jawab negara secara internasional (*internationally wrongful act*). Karenanya, siapa saja baik warga negara maupun orang asing wajib dilindungi.

Dasar hukum kewajiban memberi perlindungan tersebut adalah atas dasar perjanjian antar negara, hukum perjanjian internasional, prinsip-prinsip hukum umum hukum internasional yang diakui disamping

hukum nasionalnya masing-masing negara. (Masyhur, 2005)

J.G. Starke (2010) menguraikan bahwa sumber-sumber materiil hukum internasional dapat dirumuskan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli hukum internasional dalam menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu.

Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara-perkara adalah:

1. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus.
2. Kebiasaan internasional.
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab.
4. Keputusan pengadilan dan (pendapat para ahli sebagai sumber tambahan hukum internasional).

Padatataran hak dan kewajiban negara atas individu pada hakikatnya ditentukan oleh wilayah negara dan kewarganegaraan dari individu yang bersangkutan. Semua orang yang ada di wilayah suatu negara, baik warga negaranya sendiri maupun orang asing harus tunduk pada negara tersebut. Dalam aspek kewarganegaraan yang merupakan kedudukan hukum orang dalam hubungannya dengan negaranya maka kewarganegaraan tersebut ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan itu menimbulkan hak dan kewajiban pada dua belah pihak. Warga negara suatu negara, dimanapun berada harus tunduk pula pada kekuasaan dan hukum negaranya. Bagi warga negara yang berada di luar negeri, berlakunya kekuasaan dan hukum negara itu dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara tempat mereka berada di lain pihak, negara wajib melindungi warga negaranya (Sugeng, 2010).

Perlakuan terhadap orang-orang asing di luar negeri berkoneksi terhadap kajian tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. Hal ini sangat dipengaruhi pada terkondisikannya keseimbangan antara dua hak fundamental yang dimiliki oleh negara. Di satu pihak

negara memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi di dalam wilayahnya sendiri, bebas dari pengawasan oleh negara-negara lain. Di pihak yang lain, negara memiliki hak untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Termuat aspek pelaksanaan yurisdiksi yang menjadi kewenangan negara dan aspek hak untuk melindungi warga negaranya di luar negeri.

Sejumlah penulis telah berupaya untuk menyusun daftar-daftar yang merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental negara-negara. Hak-hak dasar yang ditekankan adalah mengenai hak kemerdekaan dan persamaan negara-negara, yurisdiksi teritorial dan hak membela diri atau hak mempertahankan diri. Kewajiban-kewajiban dasar yang ditekankan antara lain kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan (perang), kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikad baik, dan tidak mencampuri urusan negara lain.

Pangaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang fundamental dimaksud membuka wacana dalam perwujudan terbentuknya hubungan bersahabat antara negara-negara. Dalam Pasal 74 Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip umum mengenai "*good-neighbourliness*" di bidang sosial, ekonomi dan perdagangan ditetapkan sebagai hal yang harus ditaati negara-negara anggota berkaitan dengan wilayah induk dan wilayah-wilayah bagiannya.

Prinsip tentang kewajiban menjalin persahabatan antara negara-negara juga melandasi dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 3 November 1947, yang mengecam propaganda untuk tujuan provokasi atau ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan-tindakan agresi.

Terkait erat dengan prinsip-prinsip kewajiban bersahabat antara negara-negara adalah konsep "*peaceful co-existence*". Lima prinsip tentang hidup berdampingan secara damai yang ditandatangani di Beijing tanggal 29 April 1954 adalah:

1. Saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial masing-masing.

2. Saling tidak melakukan agresi (*mutual non-aggression*).
3. Saling tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri masing-masing.
4. Persamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
5. Hidup berdampingan secara damai.

Baik konsep "*good-neighbourliness*" maupun konsep "*peaceful co-existence*", masing-masing memiliki persamaan dalam hal tidak adanya batas-batas penerapan yang ditujukan secara konkret kepada negara-negara. Konsep yang dirumuskan lebih pada wacana sebagai prinsip dan penjabarannya sangat bersifat kasuistik pada tataran praktek hidup bertetangga yang baik maupun hidup berdampingan secara damai.

Dalam praktek pelaksanaan konsep "*good-neighbourliness*" maupun konsep "*peaceful co-existence*", negara tidak dapat dilepaskan dari salah satu unsur konstitutif yaitu penduduknya. Dengan demikian unsur konstitutif terbentuknya suatu negara juga merupakan komponen pendukung terwujudnya dua konsep dimaksud.

Terkondisinya penduduk sebagai komponen dua (2) konsep diatas menuntut dinamika perkembangan di masyarakat internasional dengan kebutuhan-kebutuhan barunya. Apa yang sebelumnya tidak diatur dan mendapat kesempatan pada tahap selanjutnya menekankan penyesuaian terhadap perkembangan dan tuntutan yang baru. Perkembangan-perkembangan baru tersebut antara lain:

1. Perluasan hukum internasional publik dengan masuknya dimensi-dimensi baru yang semula berada di luar bidangnya.
2. Masuknya sebagai peserta dan subyek hukum internasional, organisasi-organisasi internasional publik dan sampai batas-batas tertentu juga perusahaan negara dan individu.
3. Perluasan hukum internasional terutama melalui akses kelompok negara-negara non-Barat terhadap hukum internasional.
4. Kekuatan dari prinsip-prinsip organisasi yang bersifat politis, sosial, dan ekonomi terhadap universalitas hukum internasional publik terutama pada permasalahan yang diaturnya sedang berkembang.

5. Peranan dan keanekaragaman organisasi internasional dalam menyelesaikan tugas baru hukum internasional (Friedman, 1964).

Sepaham dengan pendapat Friedman, pendapat berikut menguatkan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan baru dalam lingkup hukum internasional. Dimana Hukum internasional sebagai pondasi hubungan antar negara mengikuti perkembangan-perkembangan yang antara lain:

1. Subyek hukum yang diakui oleh hukum internasional tidak lagi hanya negara melainkan juga organisasi-organisasi internasional dan individu sebagai subyek hukum buatan.
2. Hukum internasional tidak lagi hanya mengatur tingkah laku suatu negara terhadap negara lain, melainkan juga mengatur perbuatan negara terhadap warga negaranya dan wilayahnya.
3. Negara tidak lagi memiliki kedaulatan hukum karena hukum internasional telah menempatkan diri sebagai rujukan hukum nasional. Artinya hukum nasional harus menyelaraskan dengan hukum internasional (Agusman, 2010).

Penduduk yang dalam hal ini adalah terdiri atas individu-individu bukan merupakan subyek hukum internasional. Individu hanya sebagai subyek hukum buatan. Artinya negara merupakan subyek utama hukum internasional atau subyek hukum penuh dalam hukum internasional yang pada prakteknya semua subyek hukum lainnya memperoleh kapasitas sebagai subyek dari negara itu sendiri. Dengan demikian peranan negara dalam pembentukan hukum internasional maupun dalam mempengaruhi implementasi hukum internasional merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Individu adalah merupakan subyek hukum namun bukan subyek hukum internasional. Kapasitasnya sebagai subyek dalam hukum internasional diperoleh dari negara dimana individu tersebut menjadi warga negara. Dengan kata lain individu hanya sebagai subyek hukum buatan dalam hukum internasional.

Kajian hukum perlindungan

hak buruh migran oleh negara dalam kedudukannya sebagai subyek hukum internasional membawa implikasi bagaimana peran negara dalam pembentukan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap hak buruh migran yang adalah dalam hal ini individu sekaligus bagaimana implementasi hukum internasional ditegakkan, dengan tetap mempertahankan tujuan yang sama dalam terwujudnya konsep "*good-neighbourliness*" maupun konsep "*peaceful co-existence*". Dua kajian yang mengupas tataran pembentukan hukum yang bertujuan melindungi dan tataran penegakkan dalam pelaksanaan. Dalam tataran penegakkan, masing-masing negara memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama sehingga untuk meminimalkan gesekan-gesekan kepentingan yang berseberangan disusun suatu konsep dasar pula untuk tujuan yang sama yaitu bagaimana negara-negara saling berupaya membentuk hubungan bertetangga yang baik sekaligus hidup berdampingan secara damai. Dengan demikian, meski terdapat perbedaan kepentingan, tujuan yang paling hakiki tetap menjadi prioritas untuk diupayakan tercapai secara bersama-sama.

Dengan demikian hukum internasional adalah hukum yang hidup. Lahir dan tumbuh seiring dengan semakin kompleksnya hubungan antara negara sebagai subyek hukum internasional penuh maupun hubungan antar subyek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional, tahta suci, *belligerent*, bahkan individu dengan kapasitas khusus.

Kebutuhan untuk saling berinteraksi telah menjadi unsur pemaksa dalam negara dan pelaku hubungan internasional lainnya untuk tidak lagi memiliki kebebasan penuh memilihkan terikat pada hukum internasional tertentu saja. Meskipun perdebatan masih terus berlangsung mengenai daya mengikat hukum internasional dan sejauh mana hukum internasional memiliki kekuatan memaksa namun tetap dibutuhkan bersama bahwa hukum internasional itu ada dan memang harus ada sekaligus dipatuhi sebagai hukum oleh subyeknya.

Kelemahan utama hukum

internasional adalah tidak adanya sanksi apabila terdapat pelanggaran. Tindakan balasan (*reprisals*) yang diperbolehkan, bahkan *use of force* sebagai upaya terakhir dianggap menjadi sanksi dari pelanggaran hukum internasional.

Pada dasarnya setiap subyek hukum internasional memiliki peranan masing-masing dalam membentuk hukum internasional, akan tetapi pada praktek implementasinya posisi politis subyek tersebut yang akan menentukan besar tidaknya peranan dari subyek tersebut dalam pembentukan hukum yang berlaku dalam pergaulan antar bangsa. Sehingga tidak menjadi hal yang aneh bila subyek hukum internasional non-negara ternyata lebih berperan dalam memprakarsai pembentukan hukum internasional, seperti PBB maupun organisasi internasional lain yang bersifat teknis seperti IMO, WTO dan ILO.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana hukum untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan. Selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelaraskan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat (*law in action*) yang dalam hal ini adalah masyarakat internasional.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan-bahan hukum internasional termasuk pendapat dari para sarjana hukum internasional.

3. Hasil dan Pembahasan

ILO (*international labour organization*) atau organisasi perburuhan internasional merupakan organisasi internasional yang mengurus masalah-masalah ketenagakerjaan. Didirikan pada tahun 1919 berdasarkan pada Perjanjian Versailles bersama-sama dengan Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya pada tahun 1946 ILO menjadi badan khusus dari PBB.

Indonesia masuk menjadi anggota ILO pada tanggal 12 Juli 1950.

Salah satu tugas utama ILO adalah menyelenggarakan konferensi perburuhan internasional yang menghasilkan konvensi dan rekomendasi. Sejak berdirinya ILO telah diterima dan dihasilkan sejumlah konvensi dan rekomendasi yang mencakup bidang: a) Hak dasar (hak asasi) manusia; b) Hubungan kerja; c) Administrasi ketenagakerjaan; d) Hubungan industrial; e) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); f) Persyaratan Kerja; g) Jaminan Sosial. Dari sekian banyak konvensi-konvensi ILO yang telah dihasilkan Indonesia meratifikasi beberapa diantaranya, yaitu:

1. Konvensi no. 29 tentang: kerja paksa (*forced labour*).
2. Konvensi no. 98 tentang: hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama (*rights to organize and collective bargaining*).
3. Konvensi no. 100 tentang: pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (*equal remuneration*).
4. Konvensi no. 27 tentang: pemberian tanda berat pada barang-barang besar yang diangkut dengan kapal.
5. Konvensi no. 106 tentang: istirahat mingguan (*weekly rest*).
6. Konvensi no. 120 tentang: hygiene perusahaan.
7. Konvensi no. 19 tentang: perlakuan yang sama bagi pekerja nasional dan asing dalam hal tunjangan kecelakaan kerja.
8. Konvensi no. 45 tentang kerja wanita dalam semua macam tambang di bawah tanah (*undergro and work for women*).

Konvensi nomor 19; 27; 29 dan 45 diratifikasi oleh Pemerintah Belanda (sebelum merdeka), sedangkan konvensi nomor 98; 100; 106 dan 120 diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia (setelah merdeka).

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Berdasarkan data yang diperoleh

dari Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyatakan bahwa sejak 1890 Pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asak Jawa, Madura, Sunda dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan negara Suriname. Tujuannya untuk menggantikan tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi karena bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Dampak pembebasan para budak mengakibatkan perkebunan di Suriname terlantar sehingga perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan menjadi turun.

Dasar pendorong Pemerintah Belanda memilih TKI adalah rendahnya perekonomian penduduk. Gelombang pertama pengiriman TKI oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 1890 dengan Kapal SS Koningin Emma. Pelayaran jarak jauh tersebut singgah di Belanda dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Jumlah TKI gelombang pertama sebanyak 94 orang. Kegiatan pengiriman TKI ke Suriname yang sudah berlangsung sejak 1890 sampai 1939 mencapai +/- 33.000 orang.

Pada tanggal 3 Juli 1947, melalui Peraturan Pemerintah no. 3/ 1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan label Kementerian Perburuhan. Selanjutnya diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Mengalami perubahan kembali menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk Menteriannya sendiri. Sampai akhir tahun 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara perorangan, kekerabatan dan bersifat tradisional. Negara tujuan utamanya adalah Malaysia dan Arab Saudi yang dipilih berdasarkan hubungan agama (haji) dan lintas batas antar negara terdekat.

Para pekerja Indonesia umumnya dibawa ke Arab Saudi oleh mereka yang

pengurus ibadah haji / umroh maupun oleh orang Indonesia sendiri yang sudah lama tinggal dan menetap di Arab Saudi. Sedangkan, pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagian besar datang sendiri ke Malaysia tanpa membawa dokumen karena sejak awal telah terjadi lintas batas tradisional antara dua negara tersebut.

Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Indonesia baru berlangsung pada tahun 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no. 4/ 1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antar negara (AKAN), dan sejak itu penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta baik perusahaan pengarah jasa TKI maupun pelaksana penempatan TKI swasta.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada tanggal 16 April 1999 melalui Keppres no. 29/1999. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang no. 39 /2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden no. 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI antara lain: Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi(Kemenhukum) dan Sesneg. Dengan adanya BNP2TKI maka penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Adanya pengaturan mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak berarti menghapus sejumlah tindakan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Sejalan dengan terbentuknya perangkat aturan, meningkat pula variasi dari jenis-jenis pelanggaran termaksud sehingga penulis mengulas tema bahasan yang mencoba menjawab kajian hukum perlindungan hak buruh migran oleh

negara dalam kedudukannya sebagai subyek utama hukum internasional.

Kajian hukum perlindungan hak buruh migran oleh negara dalam kedudukannya sebagai subyek utama hukum internasional mengupas dua aspek yaitu:

1. Peran negara melalui pemerintahannya dalam pembentukan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap hak buruh migran yang notabene adalah terdiri atas individu-individu.
2. Implementasi hukum internasional yang penegakkannya dilakukan dengan tetap mempertahankan tujuan yang sama yaitu terwujudnya konsep *"good-neighbourliness"* dan konsep *"peaceful co-existence"*.

Wacana yang mengupas apakah individu dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional dijawab dalam dua pendapat yang berseberangan yaitu dapat dan tidak dapat. Dengan merujuk pada praktek internasional yang berlaku dan hukum positif pada umumnya maka dikemukakan pendapat bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara dan oleh karena itu individu tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional. Sebaliknya pihak yang berseberangan berpendapat bahwa individu merupakan subyek hukum internasional yang didasarkan pada pandangan bahwa yang menjadi tujuan akhir dari pengaturan-pengaturan internasional adalah individu dan oleh karena itu individu mendapatkan perlindungan internasional.

Suatu konvensi internasional yang ditandatangani oleh sejumlah negara yang memuat ketentuan bahwa pelayaran atas suatu sungai internasional adalah bebas, tidak lain berarti sebagai pemberian kebebasan kepada individu-individu, para pedagang, pemilik kapal, untuk dapat menggunakan sungai tersebut bagi keperluan usaha mereka. Dengan demikian ketentuan internasional mengenai pelayaran tersebut adalah menyangkut individu-individu.

Perjanjian-perjanjian internasional mengenai penyerahan wilayah misalnya juga menyangkut individu yang diizinkan pindah atau tetap tinggal di tempat semula dengan mengganti kewarganegaraan dan

status politik mereka. Konvensi-konvensi mengenai tawanan perang yang mengatur perang mempunyai tema yang sama yaitu perlindungan terhadap individu-individu yang lemah, sakit, tidak bersenjata dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap individu merupakan tema umum dari pengaturan-pengaturan internasional dan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum.

Meskipun terdapat ketentuan internasional yang menyangkut individu-individu namun tidak berarti bahwa individu secara otomatis merupakan subyek hukum internasional karena dalam banyak hal, negara bertindak sebagai layar antara individu dan hukum internasional. Sehingga individu hanya sebagai subyek hukum buatan.

Secara prinsip merupakan tugas negara agar individu-individu yang berada di bawah yurisdiksinya mematuhi kewajiban-kewajiban yang menyangkut mereka. Sebaliknya jarang terjadi bahwa individu-individu secara langsung memperoleh kemudahan yang diberikan oleh norma-norma internasional tertentu tanpa perantaraan negara. Suatu perjanjian internasional tidak dapat secara langsung menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi individu tanpa melibatkan wewenang negara. Sebaliknya tindakan-tindakan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan masal yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia telah memicu kesadaran masyarakat internasional untuk melembagakan perlindungan secara internasional hak-hak asasi individu.

Upaya yang dilakukan bukan saja mencakup perlindungan atas kategori-kategori kepentingan tertentu dari individu tetapi mempunyai sasaran yang lebih luas yaitu melindungi semua hak untuk semua individu tanpa pengecualian. Negara-negara tidak saja dituntut untuk menghormati hak-hak asasi individu tetapi juga mengambil langkah-langkah konkrit agar semua individu yang berada di bawah yurisdiksinya dapat menikmati hak-hak tersebut. Baik terhadap warga negaranya yang ditunjukkan dengan adanya nasionalitas sebagai status hukum keanggotaan dalam suatu negara maupun

terhadap orang-orang asing yang berada di dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk keberadaan tenaga kerja asing yang memasuki wilayah yurisdiksi suatu negara.

Masalah yurisdiksi negara timbul karena dalam masyarakat internasional masing-masing negara merupakan anggota yang berdaulat dan di samping itu hubungan-hubungan kehidupan yang berlaku dalam masyarakat internasional terjadi melampaui batas-batas satu negara. Keadaan yang sama saat buruh migran mencari kesempatan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian di negara lain dan tidak mendapat perlindungan maka sampai dimanakah yurisdiksi suatu negara atas jaminan perlindungan hak individu tersebut.

Dua (2) asas dalam hukum internasional yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara dalam hubungan internasional yaitu asas teritorial dan asas teritorial yang diperluas. Asas teritorial menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku bagi individu yang berada di wilayahnya. Berlakunya yurisdiksi teritorial berdasarkan kedaulatan negara tersebut atas wilayahnya. Asas teritorial yang diperluas menetapkan bahwa yurisdiksi negara juga berlaku di negara lain yang berada di luar wilayahnya sepanjang berkait dengan negara tersebut.

Pemahaman ini membuka peluang bagi berlakunya asas teritorial yang diperluas bilaman buruh migran yang berada di negara lain di luar wilayah suatu negaranya mendapat perlindungan dan jaminan untuk itu.

Peran negara melalui pemerintahannya dalam pembentukan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap hak buruh migran sangat diperlukan karena dengan kehendak negara-negara maka menjadikan individu-individu dalam hal-hal tertentu sebagai subyek hukum internasional. Kehendak tersebut dirumuskan oleh negara-negara dalam ketentuan-ketentuan konvensi sehingga menjadikan individu-individu dari kategori kepentingan tertentu sebagai subyek hukum internasional. Hukum internasional tetap mengatur hubungan antar negara dan subyek-subyek hukum lainnya, sedangkan

individu haya dalam hal-hal tertentu. Dan dalam hal-hal tertentu tersebut negara yang memegang peran krusial menciptakan kondisi individu sebagai subyek dalam hukum internasional.

Dalam konteks peran negara melalui pemerintahannya maka pembentukan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap hak buruh migran dapat dijabarkan dan diselaraskan dengan ketentuan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara-perkara adalah:

1. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus.
2. Kebiasaan internasional.
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab.
4. Keputusan pengadilan dan (pendapat para ahli sebagai sumber tambahan hukum internasional).

Berdasarkan empat (4) sumber hukum internasional di atas, penulis menjabarkan dimana wadah peran negara melalui pemerintahannya sebagai pengambil langkah konkrit untuk melindungi hak-hak warganegaranya termasuk hak buruh migran adalah melalui perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus.

Perjanjian internasional adalah sarana utama yang dimiliki negara untuk mengawali dan mengembangkan hubungan internasional. Sebelum tahun 1969 perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional kebiasaan. Dengan ditetapkannya Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional diatur oleh konvensi tersebut. Konvensi yang merupakan kodifikasi hukum internasional kebiasaan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan pandangan baru. Dengan berlakunya konvensi itu maka hukum internasional kebiasaan masih berlaku bagi hal-hal yang belum diatur konvensi tersebut.

Konvensi Wina tahun 1969 menetapkan pengertian perjanjian internasional sebagai persetujuan yang digunakan oleh dua negara atau lebih

untuk mengadakan hubungan antar mereka menurut ketentuan hukum internasional. Berdasarkan jumlah pihak-pihak yang berjanji, perjanjian internasional dapat dibedakan antara perjanjian internasional yang bilateral dan perjanjian internasional yang multilateral. Perjanjian internasional bilateral adalah perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara yang berjanji. Perjanjian internasional multilateral adalah perjanjian internasional yang dilakukan oleh banyak negara yang berjanji.

Perjanjian internasional mengikat berdasarkan prinsip "*pacta sunt servanda*" bahwa negara tidak dapat membedakan diri dari ikatan perjanjian internasional atau mengubah ketentuannya tanpa persetujuan pihak lawan dan saling berjanji untuk melalui pengertian yang bersahabat dan mewajibkan negara-negara tersebut menaatinya.

Agar suatu perjanjian internasional dapat mengikat maka perjanjian tersebut harus dibuat oleh pihak yang berwenang dan menurut prosedur yang berlaku. Pihak yang berwenang membuat perjanjian internasional adalah negara dan organisasi internasional yang memenuhi persyaratan hukum internasional.

Negara dan organisasi internasional harus diwakili oleh pejabat yang berwenang menurut hukum internasional dan hukum nasional negara atau anggaran dasar organisasi internasional yang bersangkutan.

Perjanjian internasional merupakan "*res inter alios acta*" bahwa perjanjian internasional hanya mengikat pihak-pihak yang berjanji saja. Tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara ketiga. Pengecualian terhadap prinsip ini bila pihak-pihak yang berjanji memberi hak kepada negara ketiga. Apabila perjanjian internasional tersebut merupakan perjanjian internasional bersifat multilateral maka berlaku universal.

Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki muatan kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun, secara hukum penggunaan suatu bentuk dari perjanjian internasional menimbulkan hak dan kewajiban dan dampak politis bagi para

pihak. Dikatakan berdampak politis, karena menurut penulis setiap isi perjanjian mengikat para pihak untuk dasar kepentingan yang berbeda namun dicoba untuk disamakan.

Perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Tidak semua konvensi internasional merupakan sumber utama hukum internasional hanya konvensi yang berbentuk *law-making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum merupakan sumber utama hukum internasional. Dalam *law-making treaties* negara-negara bersepakat merumuskan secara komprehensif prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang akan merupakan rujukan acuan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan hubungannya satu sama lain.

Disamping itu sebagai akibat kesalingtergantungan dan kerjasama antar negara, jumlah perjanjian yang dibuat oleh negara-negara meningkat cukup banyak. Jumlah perjanjian yang bersifat bilateral jauh lebih banyak dari perjanjian multilateral. Kondisi ini memiliki arti penting bagi perkembangan dan pengukuhan hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur kegiatan antar negara. Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam *law-making treaties* dapat bersifat umum maupun khusus di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, hukum, komunikasi dan bidang kemanusiaan termasuk perlindungan hak buruh migran.

Hal sama juga ditawarkan untuk penyelesaian masalah perburuhan dalam perdagangan pasar bebas. Ditulis dalam kajian jurnal hukum internasional, penulis menyatakan bahwa untuk mengatasi semakin terpuruknya kondisi perburuhan sebagai akibat tekanan persaingan dalam pasar bebas, serta terjadinya relokasi perusahaan yang berdampak negatif terhadap program penciptaan kesempatan kerja, maka antara negara-negara anggota AFTA/APEC perlu membuat perjanjian internasional, yang memuat kesepakatan-kesepakatan di bidang perburuhan (Aloysius, 2003 : 119).

Dalam konteks perlindungan buruh

migran dibutuhkan kesiapan masing-masing negara untuk melakukan pengaturan dalam hukum dan penegakannya. Sementara memperjuangkan hak-hak buruh migran yang berada di negara lain padahal di negara sendiri regulasi yang dikeluarkan justru masih membuka peluang terjadinya pelanggaran. Regulasi di Indonesia contohnya masih menyiratkan bahwa buruh migran sebagai komoditas. Pilihan untuk menempatkan para buruh migran sebagai komoditas membawa dampak negatif bagi negara lain untuk lebih tidak menempatkan mereka pada posisi yang seharusnya. Dalam bahasa yang disederhanakan tuntutan untuk memperlakukan buruh migran di negara lain tidak dapat tercapai maksimal bila di negara sendiripun mereka belum mendapat tempat yang terlindungi.

Istilah buruh migran mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warganegara. Kondisi ini menimbulkan beberapa tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hak atas hidup, dan mendapat perlakuan yang baik dengan porsi kerja yang sewajarnya. Dengan demikian aturan hukumnya harus jelas dan tegas. Jelas dalam hal transparansinya dan tegas dalam hal penegakannya.

Simpulan yang tercermin dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI ke Luar Negeri lebih dititikberatkan pada aturan di atas kertas tanpa mempertimbangkan aspek teknis yang dituntut di dalam realitanya. Sebagai contoh diatur bahwa pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta.

Muatan ini cenderung mengatur bagaimana seharusnya prosedural pelaksanaan penempatan ketimbang bagaimana mengatur untuk menekan jumlah TKI yang bekerja di luar negeri. Sehingga dengan melakukan upaya untuk mengurangi jumlah TKI, perlu pula diupayakan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri dan peluang untuk

meningkatkan kesejahteraan tanpa harus meninggalkan negara dan keluarganya.

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi dengan hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Menjawab tuntutan yang terbaca bila para buruh migran telah berada dan terikat perjanjian kerja dengan pihak di luar negeri, maka peran negara untuk memperjuangkan nasib dan kehidupan mereka yang notabene adalah merupakan warga negaranya.

Apa yang tercantum dalam perjanjian kerja antara pihak pekerja yaitu buruh migran atau TKI dengan pemberi kerja pada prinsipnya beroperasi di level hukum yang sifatnya privat. Menjadi publik untuk diatur karena menyangkut tidak saja pada individu dan individu suatu negara melainkan individu antar negara. Kecenderungan yang terjadi bila di negara tujuan mereka mendapat perlakuan buruk justru tidak mendapat perlindungan dari negara asal.

Terlepas mengupas akar permasalahan, mestinya selalu dilihat hukum sebab akibat. Selalu ada cerita untuk setiap permasalahannya dan selalu ada permasalahan dalam setiap cerita yang melibatkan buruh migran. Perbedaan sudut pandang setiap individu yang tidak terbanding menjadi permasalahan untuk mencari kebenaran dan setelah kebenaran terungkap selalu ada cerita untuk menjadi alasan pemaaf dan pembenarnya. Negara sebagai pihak pembela diminta untuk bertindak secara adil dan tidak memihak meskipun yang menjadi bahasan permasalahan adalah merupakan warga negaranya.

Perjanjian dalam hal melibatkan buruh migran mengedepankan aspek keterlibatan negara. Secara internal harus diidentifikasi lembaga yang memiliki kewenangan untuk pemrakarsa dan pelaksana dari perjanjian dimaksud. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, lembaga pemrakarsa haruslah lembaga negara dan lembaga pemerintah baik departemen maupun non-departemen di tingkat pusat dan di tingkat daerah.

Karena kajian buruh migran melibatkan tidak satu daerah maka pemunculannya tidak hanya di tataran pusat

saja melainkan daerah pun perlu dilibatkan untuk penegasan kebutuhan. Tidak saja untuk mempermudah tingkat pusat melainkan juga dari aspek dokumentasi dan administrasi ada kejelasan yang terstruktur dalam kendali tingkat daerah. Menjadi tidak mudah, namun perlu diatur agar tidak menjadi bias aturan dan kembali menjadi lahan swasta untuk membaca peluang kesempatan bisnis.

Pemerintah dengan kelembagaannya di pusat dan daerah harus merancang frame yang kuat terkait kebutuhan pasar untuk lapangan kerja dan tuntutan dari buruh migran yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Sehingga penegasan nya tidak hanya berupa aspek aturan melainkan aspek teknis di lapangan. Kondisi ini lebih menempatkan para buruh migran yang mendapat peluang dan kesempatan bekerja di luar negeri bukan karena faktor keterpaksaan tanpa persiapan melainkan faktor kesediaan untuk meningkatkan kualitas diri dengan mencari pengalaman bekerja di luar negeri.

Untuk faktor yang kedua akan lebih ada kesiapan dari mereka sebelum mereka bekerja ke luar negeri karena mereka telah punya tujuan yang jelas dan mampu mengidentifikasi apa yang dituntut dari mereka untuk memenuhi kebutuhan pemberi kerja di luar negeri.

Dari aspek negara sebagai subjek hukum internasional, frame yang tegas ini menempatkan negara sebagai anggota masyarakat internasional yang terhormat. Sebelumnya label yang diberikan pada buruh migran tanpa kesiapan adalah orang-orang buangan karena di negaranya tidak mendapat penghidupan yang layak, menjadi warga negara kelas dua yang tersisihkan padahal sebagai sumber pendapatan devisa masih dipertajam dengan tidak adanya perlindungan yang tegas dari negaranya. Berubah menjadi buruh migran yang mampu bersaing untuk mendapatkan kesempatan dan peluang meningkatkan diri namun dengan kualifikasi yang sudah terpenuhi.

Hal ini merubah pula stigma rendah untuk buruh migran menjadi pengakuan atas jasa yang mereka berikan untuk memenuhi kebutuhan pemberi kerja. Dengan hukum sebab akibat disini maka posisi saling

membutuhkan dapat membentuk perilaku dan perlakuan yang berbeda dari masing-masing pihak.

Penting untuk ditatar dalam hal ini adalah realita perbedaan yang mendominasi warna kehidupan masing-masing negara, sehingga berlatih untuk meningkatkan kemampuan adaptasi diri dapat menumpulkan pertentangan. Berbeda bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk ditemukan harmonisasinya dalam rung gerak kebebasan yang sama dan bertanggung jawab.

Lembaga pemrakara yang terdiri dari tingkat pusat dan daerah harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri. Dengan adanya restrukturisasi Kementerian Departemen Luar Negeri yang menekankan peran unit regional, maka *one door policy* dapat terwujud.

Bentuk perjanjian internasional mana yang dipilih untuk menjembatani pengaturan buruh migran ini, menurut saya adalah persetujuan. Pada prinsipnya dengan beragam nomenklatur penyebutan macam dan jenis dari bentuk perjanjian memuat aspek kelebihan dan kekurangan, namun penulis lebih menekankan dengan persetujuan antara dua negara atau lebih karena aspek kata setuju mengikat para pihak untuk tunduk dan melaksanakan. Tidak ada paksaan ataupun tekanan melainkan dengan kerelaan melaksanakan isi dari apa-apa yang disetujui bersama.

Disamping perjanjian internasional, kupasan sumber-sumber hukum internasional di bawah ini dapat menjadi wacana bilamana di kemudian hari terbuka kemungkinan untuk mengatur perlindungan buruh migran tidak hanya dalam bentuk perjanjian internasional saja melainkan dalam bentuk-bentuk sumber hukum internasional yang lain.

Hukum kebiasaan internasional berasal dari praktek negara-negara yang seragam kemudian dilakukan secara terus menerus dan konstan tanpa adanya pihak yang menentang. Praktek yang seragam dan dilakukan berulang-ulang kemudian menjadi hukum yang mengikat dengan landasan kebutuhan bahwa memang pada dasarnya kebiasaan dimaksud memang merupakan

suatu kebutuhan hukum.

Dalam beberapa hal, hukum kebiasaan lebih menguntungkan dari hukum tertulis mengingat sifatnya yang cukup luwes. Hukum kebiasaan dapat berubah sesuai perkembangan kebutuhan internasional sedangkan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif harus melalui prosedur yang lama. Berawal dari kebutuhan memenuhi penghidupan dan terbukanya kesempatan dalam era keterbukaan tanpa ada batas menuntut kebutuhan pengaturan yang diterapkan secara berulang-ulang dan dirasakan menjadi suatu kebutuhan dalam hukum.

Prinsip-prinsip hukum umum dalam konteks sumber hukum internasional adalah prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam seluruh atau sebagian besar hukum nasional negara-negara. Meskipun hukum nasional berbeda dari satu negara dengan negara lain namun prinsip-prinsip pokoknya tetap sama. Prinsip-prinsip umum yang diadopsi dari sistem-sistem nasional ini dapat mengisi kekosongan yang terjadi dalam hukum internasional.

Prinsip-prinsip hukum administrasi dan perdagangan, ganti rugi dan kontrak kerja termasuk perlindungan hak buruh migran diadopsi dari sistem nasional untuk mengatur kegiatan yang sama dalam kerangka hukum internasional. Penitik beratnya pada kontrak kerja menuntut terakomodirnya prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional.

Keputusan-keputusan pengadilan menggerakkan peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur baru ke dalam hukum internasional yang selanjutnya mendapat persetujuan negara-negara secara umum. Mahkamah juga dibenarkan untuk memutuskan suatu perkara secara *ex aequo et bono* yaitu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif tetapi atas dasar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Setidaknya setiap putusan yang menyangkut individu di Peradilan Internasional maka peran negara menjadi penting. Individu bukan termasuk subyek hukum internasional.

Individu menjadi subyek hukum buatan yang terwakili oleh negara. Kepentingan individu yang diwakili oleh negara memuat kepentingan dari negara itu sendiri pula. Karena sesungguhnya komponen yang diwakili adalah rakyat yang tergolong dalam unsur terbentuknya negara. Seberapa besar kekuatan negara memperjuangkan kepentingan rakyatnya, memiliki implikasi seberapa kuat negara tersebut mempertahankan keberadaannya dalam pandangan masyarakat internasional.

Dari paparan di atas, Saya mencoba memaparkan analisa mengapa bentuk perjanjian internasional yang dipilih. Selain dari bentuk persetujuan yang menuntut kerelaan pelaksanaan dari isi yang disetujui juga karena dalam prakteknya konsep keterlibatan negara dalam situasi buruh migran tidak saja menyangkut negara asal dan negara tempat bekerja saja melainkan juga negara transit.

Jelas dalam hal ini komponen negara terwakili dalam 3 wilayah kedaulatan. Menjadi penting diatur karena dari segi konteks pengamanan wilayah, negara masing-masing memiliki hak yang sama dalam melakukan upaya pengamanan wilayahnya. Konteks pengamanan wilayah merupakan upaya pengamanan wilayah nasional yang secara konseptual akan mengacu pada kedudukan kedaulatan dan kegiatan pengawasan wilayah negara, yaitu pada: lingkaran teritorial untuk mengatasi dan melakukan perlindungan terhadap ancaman dan gangguan dari luar dan lingkaran dalam teritorial untuk mengatasi dan melakukan perlindungan di dalam (Tjondro, 2008 : 214).

Bukan saja negara tempat bekerja yang menjadi tujuan memiliki hak dalam upaya pengamanan wilayahnya, namun negara transit juga memiliki hak yang sama. Manakala buruh migran yang harus melalui negara transit tidak tunduk pada ketentuan hukum di negara transit maka penegakannya dapat diberlakukan. Hanya yang penting untuk dikupas dalam hal ini bahwa tidak semua buruh migran memiliki dasar pengetahuan yang sama tentang hukum. Kupasan dasar ini menjadi kebutuhan para

migran bahwa sebelum mereka bekerja ke luar negeri mereka juga mendapat pembekalan hukum yang jelas dan benar.

Perbedaan kultur budaya dan pendidikan berpengaruh besar terhadap penerimaan masuknya mereka di negara tujuan maupun negara transit. Bergesernya atmosfer lingkungan yang selama ini menjadi zona kenyamanan menjadi zona adaptasi dan proses belajar. Sehingga bila yang dikupas adalah bahasan individu maka kondisi psikologis dari buruh migran juga perlu diperhatikan.

Realita yang ada bukan menuntut mereka menjadi orang lain atau memainkan peran orang lain melainkan menumbuhkan rasa kebanggaan dan percaya diri untuk mengakui bahwa saya buruh migran yang bekerja untuk meningkatkan penghidupan melalui kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. Dengan kesadaran itu saya mencoba meningkatkan kualitas dalam diri untuk dapat terus belajar beradaptasi di lingkungan baru tanpa ada rasa rendah diri dan iba terhadap diri sendiri.

Kondisi psikologis yang dibangun secara utuh dan menyeluruh mampu mempengaruhi setiap putusan dan langkah yang mereka ambil saat tidak berada di negaranya. Tidak ada perbedaan krusial dari mereka yang datang ke negara lain sebagai duta dari negara asalnya. Hanya saja perbedaan tujuan mereka yang perlu ditegaskan dalam hal ini.

Buruh migran datang untuk bekerja sementara untuk memperoleh suatu kompensasi yang akan dibawa kembali ke negaranya. Sehingga sebagai warga negara asal citra dan nama baik negaranya dapat terbangun secara positif. Hal ini meningkatkan kepercayaan pula bagi negara tujuan dan negara transit untuk membuka kesempatan yang luas bagi masuknya buruh migran ke dalam wilayah mereka. Sehingga memicu terwujudnya konsep *"good-neighbourliness"* dan konsep *"peaceful co-existence"*.

Dalam praktek implementasi hukum internasional yang penegakkannya dilakukan dengan tetap mempertahankan tujuan yang sama yaitu terwujudnya konsep *"good-neighbourliness"* dan konsep *"peaceful co-*

existence" maka perumusan perangkat aturan yang ditujukan bagi perlindungan hak buruh migran diarahkan dan digerakkan pada sumber-sumber hukum internasional tersebut. Peran negara dalam merumuskan konvensi bersifat bilateral, regional maupun multilateral diadopsi dari hukum nasional masing-masing negara setidaknya memicu negara untuk berlomba-lomba merumuskan dalam hukum nasionalnya suatu perangkat mengikat untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran.

Kapasitas para juru runding dalam melakukan suatu perundingan perjanjian internasional memiliki posisi negosiasi yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak para buruh migran. Bukan hanya kepentingan dari buruh migran warga negaranya melainkan buruh migran warga negara lain juga ikut diperhatikan dalam kajian hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak terkait. Membahas kupasan buruh migran dapat termuat banyak aspek yang berperan. Namun pada prinsipnya pandangan atau persepsi masyarakat internasional terhadap buruh migran seharusnya mendapat ruang dan tempat yang positif. Sehingga konsep perlindungan dan penegakan aturan hukumnya mampu menjangkau setiap individu tanpa melihat latar belakang dari negara mana mereka berasal. Penting dipahami sebagai landasan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku terhadap orang lain tanpa ada diskriminasi dan mempermasalahkan perbedaan yang ada.

4. Simpulan

Sebagai akhir pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran negara memegang kendali krusial dalam membentuk pengaturan bagi perlindungan buruh migran. Tidak saja negara sebagai subjek utama hukum internasional namun karena negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan diskriminasi kepada setiap individu tanpa melihat dari negara mana mereka berasal.

Peran ini dapat diimplementasikan bila mendapat wadah dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dalam

bentuk persetujuan merupakan salah satu dari sumber-sumber hukum internasional yang dipilih oleh saya untuk menjawab tuntutan ini karena aspek kata setuju mengikat para pihak untuk tunduk dan melaksanakan. Tidak ada paksaan ataupun tekanan melainkan dengan kerelaan melaksanakan isi dari apa-apa yang disetujui bersama. Lebih dari itu buruh migran juga perlu mendapatkan konsep yang tegas bagaimana posisi mereka.

Dengan perbedaan kultur dan pendidikan, bekal modal teknis saja tidak cukup namun diupayakan untuk pengetahuan hukum dan kebutuhan dari sisi psikologis mereka juga dipersiapkan. Sehingga mereka dapat dengan cepat beradaptasi dan melihat setiap permasalahan dari sisi positif.

Perjanjian internasional yang berupa persetujuan menjadi penting karena tidak hanya menyangkut negara asal dan negara tujuan dimana buruh migran bekerja namun tidak menutup kemungkinan juga terlibatnya negara transit dalam frame ini. Oleh karena itu banyak aspek terlibat dan dilibatkan dalam pembentukan aturan hukum dalam perlindungan hak buruh migran. Negara sebagai subyek utama hukum internasional dan individu sebagai subyek buatan hukum internasional terwakili oleh peran negara dalam mengupayakan perlindungan bagi

warga negaranya, tidak terbatas pada warga negaranya sendiri namun menjadi kewajiban bersama bagi semua warga negara negara manapun. Sehingga dalam praktek implementasinya penegakan dilakukan dengan tetap mempertahankan tujuan yang sama yaitu terwujudnya konsep “good-neighbourlines” dan konsep “peaceful co-existence”.

Daftar Pustaka

- Agusman, D.D. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Aloysius.U. 2003. Peranan Hukum Perburuhan Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1(1): 119
- Istanto, S. 2010. *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Masyhur, E. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Starke, J.G, 2010. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Jilid 1 dan 2*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Tjondro. T. 2008. Pentingnya Batas Kedaulatan dan Hukum Wilayah Negara. *Jurnal Yustika Fakultas Hukum Universitas Surabaya* 11(2):81-84
- Wolfgang & Friedman 1964. *The Changing Structure of International Law*, Bombay: Vakils Feffer and Simons Private Ltd